



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Handwritten signature

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD yang khusus menangani bidang legislasi daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

12

7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.
9. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
10. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Kepala Daerah.
11. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
12. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
14. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Daftar Usulan Rancangan Perda adalah daftar tertulis yang disusun dan memuat rancangan perda untuk diusulkan atau diajukan.
17. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat di

12

pertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap kebutuhan hukum masyarakat.

18. Pengusul adalah Perangkat Daerah, anggota DPRD, komisi, gabungan komisi dan Bapemperda yang mengajukan usul penyusunan rancangan perda.
19. Pemrakarsa adalah kelembagaan Pemerintah Daerah dan/atau DPRD yang mengajukan usul penyusunan rancangan Perda.
20. Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
21. Skala prioritas adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan/kebutuhan daerah.

BAB II

PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penyusunan Propemperda merupakan tahapan awal dalam perencanaan pembentukan Perda.
- (2) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terprogram dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat daftar urutan rancangan Perda yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

12

- (5) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan analisa kebutuhan peraturan daerah berdasarkan skala prioritas.
- (6) Analisa kebutuhan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara:
 - a. menentukan prioritas kebutuhan masyarakat atau institusi;
 - b. membandingkan realisasi propemperda dengan perda yang ditetapkan setiap tahun;
 - c. menghitung ketersediaan anggaran dalam penyusunan perda secara proporsional.
- (7) skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan:
 - a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (8) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan tahapan dan penjadwalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Gubernur melalui Sekretaris Daerah menugaskan Biro Hukum untuk mengelola dan mengoordinasikan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam mengelola dan mengoordinasikan penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Hukum menyampaikan kepada kepala Perangkat Daerah



untuk membuat Daftar Usulan Rancangan Perda sebagai bahan penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah.

- (3) Perangkat Daerah dalam membuat Daftar Usulan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5).
- (4) Daftar Usulan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dan disusun Perangkat Daerah selaku Pengusul paling sedikit memuat:
 - a. nama/judul Raperda;
 - b. materi pokok yang diatur dalam Raperda;
 - c. status Raperda;
 - d. dasar hukum Raperda;
 - e. unit/instansi terkait; dan
 - f. keterangan.
- (5) Selain yang disebutkan pada ayat (4), Daftar Usulan Rancangan Perda dapat menyertakan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik dari rancangan Perda yang diusulkan dengan dilampiri naskah rancangan Perda.
- (6) Penjelasan atau keterangan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (7) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dengan memperhatikan materi muatan dan sistematika sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan/atau pembentukan produk hukum daerah.
- (8) Daftar Usulan Rancangan Perda yang telah dibuat dan dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diserahkan oleh Perangkat Daerah kepada Biro Hukum.



Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah dapat menerima masukan dan usulan dari masyarakat dan/atau kelompok masyarakat, organisasi dan Perguruan Tinggi dalam proses penyusunan Rancangan Perda sepanjang menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Masukan atau usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah sebelum Daftar Usulan Rancangan Perda diserahkan kepada Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (8).

Pasal 5

- (1) Daftar Usulan Rancangan Perda yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) oleh Biro Hukum dilakukan evaluasi dan pengkajian.
- (2) Dalam melakukan evaluasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum dapat melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah selaku Pengusul;
 - b. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - c. Perancang Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri; dan/atau
 - e. instansi vertikal lainnya yang sesuai dengan kewenangan, materi muatan atau kebutuhan.
- (3) Dalam hal Daftar Usulan Rancangan Perda telah dilengkapi dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik disertai naskah Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), usulan Rancangan Perda dimaksud menjadi prioritas dalam evaluasi dan pengkajian.
- (4) Evaluasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan



ayat (5).

- (5) Selain yang dimaksud pada ayat (4), evaluasi dan pengkajian dilakukan untuk:
 - a. menilai kesesuaian antara skala prioritas pembentukan Rancangan Perda dengan Daftar Usulan Rancangan Perda;
 - b. menilai urgensi dan relevansi antara ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan/kebijakan daerah dengan Rancangan Perda yang diusulkan.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan evaluasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5), Biro Hukum merumuskan kelayakan usulan Rancangan Perda untuk ditindaklanjuti.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usulan rancangan Perda yang memenuhi kelayakan langsung ditetapkan sebagai rancangan Perda yang dapat dijadikan bahan penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah.
 - b. usulan rancangan Perda yang tidak memenuhi ketentuan ditolak; dan
 - c. usulan rancangan Perda yang memerlukan perbaikan dan/atau perubahan judul dikembalikan kepada Perangkat Daerah selaku Pengusul.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, oleh Biro Hukum melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah Pengusul hingga terjadinya penyempurnaan dan memenuhi kelayakan.
- (4) Usulan rancangan Perda yang telah memenuhi ketentuan dan kelayakan setelah dilakukannya evaluasi dan pengkajian serta perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan ayat (3) selanjutnya disusun dan dirumuskan oleh Biro Hukum dan dilaporkan kepada



Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan untuk menjadi Propemperda usulan Pemerintah Daerah selaku Pemrakarsa.

- (5) Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah yang telah menjadi Propemperda usulan pemerintah daerah kepada Pimpinan DPRD paling lambat minggu pertama bulan agustus tahun berjalan yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (6) Penyampaian Gubernur berupa Propemperda usulan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk matrik pengisian Propemperda yang memuat:
 - a. nomor urut;
 - b. nama/judul;
 - c. materi pokok yang diatur;
 - d. status;
 - e. pelaksanaan/dasar hukum;
 - f. penyertaan naskah akademik, penjelasan dan/atau keterangan;
 - g. instansi/Perangkat Daerah terkait;
 - h. prakiraan waktu pembahasan;
 - i. sumber pendanaan; dan
 - j. keterangan.
- (7) Bentuk matrik pengisian Propemperda usulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Setelah Propemperda usulan Pemerintah Daerah disampaikan oleh Gubernur ke DPRD melalui Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5), rancangan Perda yang belum dilengkapi dengan Keterangan atau Penjelasan dan/atau Naskah Akademik menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah untuk melengkapi sebagai bahan dalam rangka pemantapan,

fw ✓

harmonisasi dan sinkronisasi Naskah Akademik dan rancangan Perda.

Pasal 8

Dalam hal tertentu, Gubernur melalui Sekretaris Daerah dapat menyelenggarakan rapat koordinasi teknis dalam rangka pengorganisasian dan pengelolaan penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah.

Bagian Ketiga

Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 9

- (1) DPRD melalui Bapemperda menyusun Propemperda di lingkungan DPRD.
- (2) Bapemperda mengelola dan mengoordinasikan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dengan meminta usulan rancangan Perda.
- (3) Usulan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Daftar Usulan Rancangan Perda yang diusulkan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.
- (4) Daftar Usulan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5).
- (5) Usulan rancangan Perda yang diusulkan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menuliskan nama Pengusul selanjutnya dibuat dalam bentuk matrik paling sedikit memuat:
 - a. nama/judul Raperda;
 - b. materi pokok yang diatur dalam Raperda;
 - c. status Raperda;
 - d. dasar hukum Raperda;
 - e. unit/instansi terkait; dan
 - f. keterangan.

12

- (6) Selain yang disebutkan pada ayat (5), Daftar Usulan Rancangan Perda dapat menyertakan Keterangan atau Penjelasan dan/atau Naskah Akademik dari rancangan Perda yang diusulkan dengan dilampiri naskah rancangan Perda.
- (7) Penjelasan atau Keterangan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (8) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dengan memperhatikan materi muatan dan sistematika sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan/atau pembentukan produk hukum daerah.
- (9) Daftar Usulan Rancangan Perda yang telah dibuat dan dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada Bapemperda paling lambat minggu ke empat bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 10

- 1) Untuk memberikan akses dan partisipasi publik dalam proses pembentukan Perda, anggota DPRD, komisi, gabungan komisi dan Bapemperda dapat menerima usulan dari masyarakat dan/atau kelompok masyarakat, organisasi dan Perguruan Tinggi.
- 2) Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi dan Bapemperda yang menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan fasilitasi sesuai pembedaan tugas komisi yang menjadi wewenangnya.
- 3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum Daftar Usulan Rancangan Perda disampaikan kepada Bapemperda sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (9).

fm

Pasal 11

- (1) Daftar Usulan Rancangan Perda yang disampaikan anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) oleh Bapemperda dilakukan telaah.
- (2) Dalam melakukan telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda dapat melibatkan:
 - a. Pengusul;
 - b. tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli DPRD;
 - c. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - d. Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - e. instansi vertikal lainnya yang sesuai dengan kewenangan, materi muatan atau kebutuhan.
- (3) Dalam hal Daftar Usulan Rancangan Perda telah dilengkapi dengan Keterangan atau Penjelasan dan/atau Naskah Akademik disertai naskah Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) usulan Rancangan Perda dimaksud menjadi prioritas dalam penelaahan.
- (4) Telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
- (5) Selain yang dimaksud pada ayat (4), telaah dilakukan untuk:
 - a. mengkaji kesesuaian antara skala prioritas pembentukan Rancangan Perda dengan Daftar Usulan Rancangan Perda; dan
 - b. mengkaji urgensi dan relevansi antara ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan/kebijakan daerah dengan Rancangan Perda yang diusulkan.



Pasal 12

- (1) Hasil telaah yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5), Bapemperda bertanggung jawab merumuskan kelayakan usulan rancangan Perda untuk ditindak lanjuti.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usulan rancangan Perda yang memenuhi kelayakan langsung ditetapkan sebagai rancangan Perda yang dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD;
 - b. usulan rancangan Perda yang tidak memenuhi ketentuan ditolak; dan
 - c. usulan rancangan Perda yang memerlukan perbaikan dan/atau perubahan judul dikembalikan kepada Pengusul.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Pengusul disertai alasan dan pertimbangan.
- (4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diadakan penyempurnaan oleh Pengusul.
- (5) Usulan rancangan Perda yang telah memenuhi ketentuan dan kelayakan setelah dilakukannya telaah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) dan usulan rancangan Perda yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 selanjutnya disusun dan dirumuskan oleh Bapemperda dalam bentuk matrik pengisian Propemperda.
- (6) Propemperda usulan DPRD yang telah disusun dan dirumuskan Bapemperda dalam bentuk matrik sebagaimana dimaksud pada ayat 5 disampaikan kepada pimpinan DPRD paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun berjalan untuk menjadi Propemperda usulan DPRD.
- (7) Muatan penyampaian Gubernur berupa Propemperda usulan Pemerintah Daerah kepada pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis dengan muatan penyampaian

12

Bapemperda mengenai propemperda usulan DPRD kepada pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

- (8) Bentuk matrik pengisian Propemperda usulan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Setelah Propemperda usulan DPRD dilaporkan kepada pimpinan DPRD oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (6), rancangan Perda yang belum dilengkapi dengan Keterangan atau Penjelasan dan/atau Naskah Akademik menjadi tanggung jawab Bapemperda dalam melengkapi untuk keperluan pemantapan harmonisasi dan sinkronisasi Naskah Akademik dan naskah rancangan Perda.

Bagian Keempat

Pembahasan Bersama dan Pengambilan Persetujuan Penyusunan Propemperda

Pasal 14

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah membahas bersama hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah yang disampaikan Gubernur kepada pimpinan DPRD melalui Bapemperda dan hasil penyusunan Propemperda yang telah dirumuskan Bapemperda di lingkungan DPRD.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD melalui Bapemperda dan oleh Pemerintah Daerah melalui Biro Hukum.
- (3) DPRD melalui Bapemperda mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



Pasal 15

- (1) Pembahasan bersama dilakukan untuk penyelarasan rancangan Perda usulan Pemerintah Daerah dan usulan DPRD yang didasarkan pada skala prioritas pembentukan rancangan Perda dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).
- (2) Hasil dari pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan oleh Bapemperda sebagai bahan dalam mengambil persetujuan bersama.
- (3) Pengambilan Persetujuan Bersama antara Bapemperda dan Biro Hukum dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan yang dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama sebagai dasar dalam menetapkan Propemperda Provinsi.
- (4) Berita acara persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua Bapemperda dan Kepala Biro Hukum yang memuat persetujuan para pihak.
- (5) Berita acara persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan muatan dalam bentuk daftar matrik pengisian propemperda provinsi yang disetujui berdasarkan usulan Pemrakarsa untuk satu tahun anggaran.
- (6) Muatan penyampaian Gubernur berupa Propemperda usulan Pemerintah Daerah kepada pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis untuk lampiran muatan Berita acara persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Ketentuan mengenai bentuk daftar matrik pengisian Propemperda provinsi hasil persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman dengan bentuk matriks sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (7) dan Pasal 12 ayat (8).

fm

Bagian Kelima
Konsultasi Propemperda

Pasal 16

- (1) Propemperda provinsi yang telah disetujui bersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk meminta pandangan atau tanggapan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara hasil persetujuan bersama rancangan Propemperda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan jenis rancangan Perda dengan urusan yang ada pada Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Pandangan atau tanggapan Kementerian Dalam Negeri tentang Propemperda Provinsi dapat menjadi dasar dilakukannya perubahan Propemperda Provinsi.
- (5) Dalam hal konsultasi mengakibatkan terjadinya perubahan rancangan Perda yang termuat dalam Propemperda provinsi, oleh Bapemperda dan Biro Hukum melakukan penyesuaian Propemperda provinsi dan selanjutnya disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Bagian Keenam
Penetapan Propemperda

Pasal 17

- (1) Bapemperda menyampaikan persetujuan hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD melaporkan hasil penyusunan Propemperda yang telah disetujui bersama dan telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disepakati dan ditetapkan dalam rapat paripurna



DPRD paling lambat minggu keempat Bulan September tahun berjalan.

- (3) Rapat Paripurna DPRD dilakukan dengan:
 - a. penyampaian laporan oleh Bapemperda mengenai proses dalam penyusunan Propemperda Provinsi; dan
 - b. penetapan Propemperda Provinsi dan pembacaan Surat Keputusan DPRD tentang Penetapan Propemperda Provinsi oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Propemperda yang ditetapkan dengan keputusan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menjadi dasar penyusunan rancangan Perda Provinsi dalam tahap pembahasan selanjutnya.

Pasal 18

Keputusan DPRD mengenai Penetapan Propemperda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dilampiri dengan daftar matrik isian urutan dan prioritas propemperda sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Ketujuh

Pemantapan Rancangan Perda Propemperda Usulan Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Untuk memantapkan konsepsi rancangan Perda berdasarkan Propemperda yang ditetapkan, Biro Hukum melakukan koordinasi kepada Perangkat Daerah Pengusul untuk menyiapkan Naskah Akademik dan naskah rancangan Perda untuk pemantapan rancangan Perda usulan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantapan Naskah Akademik disertai naskah rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui forum konsultasi publik.



- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
- a. Pengusul;
 - b. Pemrakarsa;
 - c. Bapemperda;
 - d. Perancang;
 - e. unsur Perguruan Tinggi, dan
 - f. pemangku kepentingan lainnya yang memiliki kompetensi dan relevansi dengan materi yang dibahas.
- (4) Hasil dari konsultasi publik menjadi masukan Pemerintah Daerah dalam melakukan harmonisasi, sinkronisasi dan pembulatan konsepsi untuk pemantapan muatan Naskah Akademik dan naskah rancangan Perda dalam tahapan pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II.

Bagia kedelapan
Pemantapan Rancangan Perda Propemperda
Usulan DPRD

Pasal 20

- (1) Setelah Propemperda ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) dan setelah dilakukan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, DPRD melalui Bapemperda menyiapkan Naskah Akademik dan naskah rancangan Perda usulan DPRD untuk pemantapan Rancangan Perda.
- (2) Pemantapan Naskah Akademik disertai naskah rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui konsultasi publik.
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
- a. pengusul;
 - b. pemrakarsa;
 - c. Biro Hukum;
 - d. perancang;
 - e. unsur Perguruan Tinggi,

12

- f. tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar/tim ahli di lingkungan DPRD; dan
- g. pemangku kepentingan lainnya yang memiliki kompetensi dan relevansi dengan materi yang dibahas.
- h. Hasil dari konsultasi publik menjadi masukan Bapemperda dalam melakukan harmonisasi, sinkronisasi dan pembulatan konsepsi untuk pemantapan muatan Naskah Akademik dan naskah rancangan Perda dalam tahapan pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II.

BAB III

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN KETERANGAN/PENJELASAN

Pasal 21

- (1) Naskah Akademik Rancangan Perda dibuat hanya untuk Rancangan Perda di luar dari kategori Rancangan Perda yang mengatur:
 - a. APBD, termasuk APBD Perubahan dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD;
 - b. pencabutan Perda; dan
 - c. perubahan Perda yang hanya terbatas hanya mengubah beberapa materi;
- (2) Rancangan Perda yang masuk kategori rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Keterangan atau Penjelasan.
- (3) Pembuatan Keterangan atau Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada rancangan Perda yang mengatur APBD, APBD Perubahan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan Perundang-undangan yang mengatur tentang APBD.
- (4) Keterangan atau Penjelasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memuat materi yang lebih komprehensif, paling sedikit meliputi:
 - a. pendahuluan;



- b. tujuan dan sasaran;
 - c. pokok-pokok pikiran mengenai materi muatan yang diatur;
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (5) Ketentuan yang berkaitan dengan muatan materi, sistematika dan tata cara penyusunan Naskah Akademik berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang Pembentukan Perundang-undangan atau Pembentukan Produk Hukum Daerah.

BAB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA DI LUAR PENETAPAN PROPEMPERDA

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Perda Daftar Kumulatif Terbuka

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat mengusulkan rancangan Perda dalam daftar kumulatif terbuka tanpa melalui proses Propemperda yang ditetapkan.
- (2) Rancangan Perda daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. APBD pokok;
 - b. Perubahan APBD; dan
 - c. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (4) Rancangan Perda yang masuk dalam daftar kumulatif terbuka ditetapkan dengan keputusan DPRD di luar Propemperda dan dibahas berdasarkan urutan prioritas yang diajukan pada tahap-tahap pembahasan selanjutnya.

fm

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Perda di Luar Propemda
Dengan Alasan Tertentu

Pasal 23

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda dengan pertimbangan/alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda DPRD dan Biro Hukum Pemerintah Daerah;
 - d. perintah dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (2) Pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya koordinasi oleh Gubernur melalui Biro Hukum dengan DPRD melalui Bapemperda.

Pasal 24

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) adalah untuk membahas rancangan Perda yang diajukan di luar Propemperda serta dalam rangka mengambil persetujuan bersama.
- (2) Koordinasi dalam rangka pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa yang mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda berkewajiban menyiapkan dan menyampaikan pertimbangan/alasan tertulis kepada Bapemperda yang memuat:
 - a. pokok-pokok pikiran yang menggambarkan substansi diajukannya rancangan Perda di luar Propemperda sesuai dengan pertimbangan/alasan yang diatur dalam pasal 23 ayat (1);



- b. tujuan penyusunan;
 - c. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - d. lingkup atau objek yang akan diatur;
 - e. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Hasil persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pertimbangan/alasan tertulis dari Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan DPRD oleh Bapemperda dan selanjutnya dilaporkan ke rapat badan musyawarah untuk menentukan agenda pelaksanaan paripurna DPRD.
- (4) Dalam paripurna DPRD, Bapemperda melaporkan pertimbangan/alasan diajukannya rancangan Perda diluar Propemperda sebelum ditetapkan.
- (5) Rapat paripurna DPRD menetapkan rancangan Perda di luar Propemperda yang dituangkan dalam Keputusan DPRD dilampiri dengan pertimbangan/alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

Ketentuan yang mengatur tentang pembuatan Keterangan atau Penjelasan dan/atau Naskah Akademik untuk rancangan Perda daftar kumulatif terbuka dan rancangan Perda di luar Propemperda dengan alasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan pasal 23 tetap dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 21.

BAB V

PENATAUSAHAAN PROPEMPERDA

Pasal 26

- (1) Penatausahaan proses dan hasil penyusunan Propemperda menjadi tanggungjawab Biro Hukum untuk di lingkungan Pemerintah Daerah dan Bapemperda untuk di lingkungan DPRD.

- (2) Dalam rangka melaksanakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum dan Bapemperda melakukan sinergi dan koordinasi secara timbal balik.
- (3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan penyusunan Propemperda.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Segala proses dan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan Propemperda dan kelanjutan pembahasan rancangan Perda dianggarkan dalam APBD;
- (2) Pembiayaan pelaksanaan penyusunan Propemperda dan kelanjutan pembahasan rancangan Perda dibebankan masing-masing melalui:
 - a. anggaran Sekretariat DPRD untuk penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD; dan
 - b. anggaran Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah untuk penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII PENYEBARLUASAN PROPEMPERDA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD bertanggung jawab dalam hal penyebarluasan Propemperda.
- (2) Penyebarluasan Propemperda dapat dilakukan sejak awal pembahasan sampai pada penetapan dan sesudah penetapan Propemperda yang dilakukan secara bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai upaya memberikan informasi, membangun akses informasi dan memperoleh masukan

fw

masyarakat dan para pemangku kepentingan.

- (4) Penyebarluasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan berbagai sarana informasi berupa:
- a. media cetak,
 - b. media elektronik, internet dan/atau jaringan *on line* berbasis *website* yang memberi akses ke masyarakat luas.
 - c. forum tatap muka atau dialog/diskusi.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Propemperda yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Propemperda sebelumnya.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Pemrakarsa dari rancangan Perda yang telah ditetapkan melalui Propemperda bertanggung jawab melengkapi Keterangan atau Penjelasan/dan atau Naskah Akademik serta naskah Rancangan Perda paling lambat bulan Maret Tahun Anggaran berikutnya setelah memperoleh kepastian penganggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

12

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

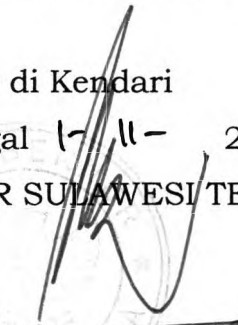
Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 10 sampai dengan Pasal 20 dan Pasal 69 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No.	N a m a	Jabatan	Paraf
1	Dr. Hj. NUR ENDANG ABBAS, S.E. M.Si	SEKDA	
2	Drs. BASIRAN M.Si	ASISTEN I	
3	Drs. Ld. Mustari, Msi	SEKWAN	
4			)
5	H. KAMARI, SH	KARO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 1-11- 2021
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 1-11- 2021
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



NUR ENDANG ABBAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (4-38/2021)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah atau Perda adalah produk hukum daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dan merupakan bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan yang keberadaannya diakui oleh Konstitusi Negara. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam mendukung arah dan pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah, Pemerintah telah mengundang peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukumnya sehingga menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan dan kebijakan melalui Perda untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan produk hukum daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.



Dalam pembentukan Perda provinsi terdapat ketentuan yang mengatur tentang program pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) sebagaimana dinyatakan dalam pasal 39 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juncto Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda Provinsi diatur dengan Perda Provinsi.

Dengan ketentuan tersebut maka Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan manifestasi dan implementasi dari ketentuan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan system pembentukan propemperda provinsi yang baik sesuai dengan basis kepentingan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya. Peraturan Daerah ini diarahkan untuk mewujudkan penyusunan dan pengelolaan Propemperda berdasarkan skala prioritas pembentukan Perda dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan, kebutuhan daerah dengan ciri khas tertentu dan aspirasi masyarakat di daerah.

Disamping itu, Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk dengan tujuan untuk mendukung tindak lanjut penyusunan Propemperda di Daerah; mewujudkan penyusunan Propemperda secara terencana, terarah, sistematis dan terprogram dalam memenuhi rancangan Perda yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan serta. Orientasi utamanya juga dalam kerangka untuk memberikan kepastian hukum atas pembentukan Peraturan Daerah yang dilaksanakan dengan cara dan prosedur yang terukur dan relevan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pembentukan Perda provinsi Sulawesi Tenggara tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah menjadi penting dilaksanakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya” adalah berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Organisasi Perangkat daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah keadaan yang memungkinkan diambilnya kebijakan, misalnya pembentukan kepanitiaan penyusunan Propemperda atau kebijakan lain yang memerlukan arahan khusus dari gubernur terkait dengan penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 9

Cukup jelas.



Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “penyelerasan rancangan perda” adalah upaya untuk melahirkan pandangan yang sama terkait usulan rancangan Perda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “para pihak” adalah pihak yang mewakili pemerintah daerah yakni Kepala Biro Hukum dan pihak yang mewakili DPRD yakni Ketua Bapemperda.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “jenis rancangan Perda dengan urusan yang ada pada Kementerian Dalam Negeri” adalah raperda APBD pokok, APBD Perubahan, pajak

daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Rancangan Perda yang berkaitan dengan RPJPD, RPJMD, tata ruang wilayah, rencana pembangunan industri, rancangan Perda yang tidak termasuk APBD, pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “forum konsultasi publik” adalah forum pertemuan ilmiah seperti seminar, lokakarya, *Focus Group Discussion* (FGD) atau dalam bentuk tatap muka diskusi/dialog.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan lainnya” adalah orang perorang karena jabatan, keahlian dan pengalamannya, institusi formal dan swasta dan/atau kelompok/organisasi tertentu seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, pramuka, karang taruna, profesi, lembaga berdasarkan kesamaan urusan bidang, LSM/NGO, paguyuban, lembaga keagamaan, dan kelembagaan adat.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pembicaraan tingkat I” adalah tahapan pembahasan rancangan perda yang berasal dari pemerintah daerah yang meliputi: penjelasan gubernur dalam

rapat paripurna mengenai rancangan perda; pemandangan umum fraksi terhadap rancangan perda; dan tanggapan dan/atau jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi dan pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Yang dimaksud dengan “pembicaraan tingkat II” adalah tahapan pembahasan rancangan perda yang meliputi: 1) pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna, 2) pendapat akhir gubernur.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penatausahaan” adalah kegiatan pencatatan dan/atau penyusunan keterangan-keterangan dalam rangka tertib data dan administrasi pengelolaan Propemperda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR



LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR TAHUN
2021 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

TAHAPAN DAN JADWAL PENYUSUNAN PROPEMPERDA PROVINSI

No.	Uraian	Waktu
1	Penugasan Gubernur kepala Biro Hukum untuk mengelola dan mengoordinasikan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah	Paling lambat minggu I bulan Juni
2	Biro Hukum menyampaikan kepada kepala Perangkat Daerah untuk membuat daftar usulan rancangan Perda sebagai bahan penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah.	Paling lambat minggu II bulan Juni
3	Perangkat Daerah membuat daftar usulan rancangan Perda dan penyampaian daftar usulan Rancangan Perda kepada Biro Hukum	Paling lambat minggu III bulan Juni
4	Evaluasi dan pengkajian Biro Hukum atas daftar usulan rancangan perda yang disampaikan Perangkat Daerah dan perbaikan hasil evaluasi	Paling lambat minggu IV bulan Juni
5	Penyusunan dan Penyampaian laporan oleh Biro Hukum kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah mengenai Propemperda untuk menjadi usulan Pemerintah Daerah selaku Pemrakarsa	Paling lambat minggu II bulan Juli
6	Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah yang telah menjadi Propemperda usulan pemerintah daerah kepada Pimpinan DPRD yang dikoordinasikan Bapemperda	Paling lambat minggu I bulan Agustus
7	Bapemperda mengoordinasikan penyusunan	Paling lambat minggu II

12

	Propemperda di lingkungan DPRD dengan meminta usulan rancangan Perda dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau AKD	bulan Juni
8	Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau AKD membuat daftar usulan rancangan Perda	Paling lambat minggu IV bulan Juni
9	Penyampaian daftar usulan Raperda dari Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau AKD kepada Bapemperda	Paling lambat minggu I bulan Juli
10	Bapemperda melakukan telaah atas daftar usulan rancangan Perda.	Paling lambat minggu II bulan Juli
11	Perbaikan daftar usulan rancangan Perda oleh pengusul dan penyampaian hasil perbaikan kepada Bapemperda	Paling lambat minggu III bulan Juli
11	Penyusunan dan penyampaian laporan oleh Bapemperda kepada pimpinan DPRD mengenai Propemperda usulan DPRD.	Paling lambat minggu IV bulan Juli
12	Pembahasan Bersama dan Pengambilan Persetujuan Penyusunan Propemperda antara DPRD (Bapemperda) dan Pemerintah Daerah (Biro Hukum)	Paling lambat minggu II bulan Agustus
13	Penetapan Propemperda provinsi dalam rapat priputra DPRD	Paling Lambat minggu IV bulan September
14	Pemrakarsa dari rancangan Perda yang telah ditetapkan melalui Propemperda bertanggungjawab melengkapi Keterangan atau Penjelasan/dan atau Naskah Akademik serta naskah rancangan Perdasetelah memperoleh kepastian penganggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD.	Paling lambat bulan Maret Tahun Anggaran berikutnya

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dr. HJ. ROR ETDANG ABDAS, S.E., M.Si	SEBDA	
2	DRS. BASIRAN, M.Si	ASST. I	
3	DRS. LD. MUSTARI, M.Si	Sebutan	
4			
5	H-KAMARI, SH	KARO HUKUM	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ALI MAZI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR...TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

BENTUK MATRIK DAN TATA CARA PENGISIAN PROPEMPERDA

A. PROPEMPERDA USULAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Nama/ Judul Raperda	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan/ Dasar hukum	Disertai		Instansi/ OPD Terkait	Prakiraan Waktu Pembahasan	Sumber Pendanaan	Keterangan
			Baru	Ubah		NA	Penjelasan Atau Keterangan				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10
1.											
2.											
3.											
dst.											

GUBERNUR.....,

.....

B. PROPEMPERDA USULAN DPRD

No.	Nama/ Judul Raperda	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan/ Dasar hukum	Disertai		Instansi/ OPD Terkait	Prakiraan Waktu Pembahasan	Sumber Pendanaan	Keterangan
			Baru	Ubah		NA	Penjelasan Atau Keterangan				
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10
1.											
2.											
3.											
dst.											

PIMPINAN DPRD.....

.....

12/

C.TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

Kolom	1	:	Nomor urut pengisian
Kolom	2	:	Nama/Judul tentang rancangan Peraturan Daerah
Kolom	3	:	Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
Kolom	4	:	Penyusunan status Rancangan Peraturan Daerah dengan memilih apakah rancangan Perda baru dibuat atau perubahan
Kolom	5	:	Pelaksanaan berupa dasar hukum dibentuknyarancangan Peraturan Daerah
Kolom	6	:	Penyusunan rancangan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan
Kolom	7	:	Instansi/OPD terkait dengan materi muatan penyusunan rancangan Peraturan Daerah
Kolom	8	:	Estimasi waktu pelaksanaan pembahasanrancangan Peraturan Daerah
Kolom	9	:	APBD pada anggaran perangkat daerah
Kolom	10	:	Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan rancangan Peraturan Daerah

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ALI MAZI

PARAF KOORDINASI			
No.	N a m a	Jabatan	Paraf
1	DR. HJ. HUR ETDANG ABBAS, S.E., M.Si	SEKDA	
2	PDS. BASIRAH, M.Si	ASST. I	
3	PDS LD. MUSTARI, M.Si	SEKIDAN	
4			
5	H. KAMALI, SH	KARO HUKUM	